

**TESIS**

**PROBLEMATIK YURISDIKSI CYBER TERKAIT  
PLATFORM DIGITAL DALAM TRANSAKSI  
E-COMMERCE**



**GHEA RAHMA SARI**

NPM: 225214872/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2024**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Ghea Rahma Sari  
Nomor Mahasiswa : 225214872  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : PROBLEMATIK YURISDIKSI CYBER TERKAIT PLATFORM DIGITAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan pengaji pada tanggal

Dewan Pengaji Nama Tanda tangan

Ketua Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Anggota Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Triyana Yohanes, S.H., MHum

Mengetahui,

Fakultas Hukum  
Prof. Dr. huk. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

### **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini : :

Nama : Ghea Rahma Sari

No. Mahasiswa : 225214872


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

### **“PROBLEMATIK YURISDIKSI CYBER TERKAIT PLATFORM DIGITAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE”**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Universitas Atma jaya  
Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 Maret 2024

Yang menyatakan



Ghea Rahma Sari

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya ucapkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul **“PROBLEMATIK YURISDIKSI CYBER TERKAIT PLATFORM DIGITAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE”** sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan Tesis ini dapat selesai dengan bantuan dan dukungan moral, intelektual dan juga dukungan finansial dari berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan juga tenaga yang terlibat memberikan dukungan kepada peneliti selama penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I. Terimakasih untuk bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada saya dalam melalukan penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tesis II. Terimakasih untuk bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada saya dalam melalukan penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah berkenan untuk memberikan ilmu dan

wawasan selama menempuh Magister Hukum kurang lebih satu setengah tahun di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan merawat saya serta memberikan dukungan moral maupun materil selama menyelesaikan penulisan tesis dan terlaksananya program magister ini.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana tahun angkatan September 2022, terimakasih telah menjadi teman dan memberikan banyak cerita yang berkesan selama menempuh pendidikan.
8. Sahabat saya Prima Amri, Amalia Retno Anggraeni, Darry Harmundoro, Julia Mia yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis.
9. Terimakasih kepada para pihak yang telah hadir dan terlibat dalam proses dinamika penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Ghea Rahma Sari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perkembangan <i>Platform Digital</i> di Indonesia.....	11
B. Pengaturan <i>E-Commerce</i> di Indonesia .....	12
C. Karakteristik Jurisdiksi <i>Cyber</i> .....	14
D. Asas Universalitas .....	15
E. Jurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional .....	17
F. Hukum Perdata Internasional .....	21
G. Landasan Teori .....	23
1. Kepastian Hukum .....	23
2. Keberlakuan Hukum.....	25
H. Batasan Konsep .....	25
1. Jurisdiksi Cyber.....	25
2. Platform Digital .....	26
3. E-Commerce .....	26
4. Asas Universalitas .....	27
5. Hukum Perdata Internasional .....	27
BAB III CARA PENELITIAN .....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29

C.	Sumber Bahan Hukum .....	30
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	31
E.	Teknik Analisis Data.....	31
F.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	32
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A.	Analisis Kepastian Hukum Yurisdiksi Cyber dalam Pengaturan <i>Platform E-Commerce</i> di Indonesia.....	33
1.	Identifikasi Yurisdiksi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	33
2.	Teknologi Dan Yurisdiksi Internet .....	36
3.	Yurisdiksi Cyber dalam Peraturan Perundang-Undangan Mengenai <i>Platform Digital</i> .....	42
4.	Akomodasi Prinsip Ubikititas dalam Pengaturan <i>Platform E-Commerce</i> .....	54
B.	Penentuan <i>The Proper Law of Contract</i> dalam Kontrak <i>E-Commerce</i> ....	57
1.	Karakteristik Kontrak <i>E-Commerce</i> .....	57
2.	Identifikasi Yurisdiksi Hukum Dalam Kontrak Konvensional Dan Digital .....	63
3.	Kontrak <i>E-Commerce</i> dalam Hukum Perdata Internasional .....	71
4.	Kendala Menentukan <i>Proper Law</i> dalam Kontrak <i>E-Commerce</i> .....	72
5.	Teori <i>The Applicable Law</i> dalam Hukum Perdata Internasional Terhadap Kontrak <i>E-Commerce</i> .....	73
6.	Tinjauan Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata Terhadap Kontrak <i>E-Commerce</i> .....	78
	BAB V PENUTUP.....	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA .....	83

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan menentukan yurisdiksi mana yang berwenang terhadap proses penyelesaian sengketa pada *platform digital* dalam transaksi *e-commerce* yang bersifat *crossborder*. Transaksi yang bersifat *crossborder* yang dilakukan dalam ruang *cyber* dapat menimbulkan problematik antar para pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda untuk menentukan pilihan hukum dan pengadilan yang berwenang, apabila para pihak dalam klausula kontrak elektronik yang telah di sepakati oleh para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik internasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia telah menjangkau yurisdiksi *cyber* yang bersifat *borderless*. Alamat *internet protocol* (IP) digunakan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi domisili hukum dalam jaringan internet. Permasalahan yurisdiksi yang berbeda antara para pihak dalam proses penyelesaian sengketa pada *platform digital* dalam transaksi *e-commerce* dapat menggunakan ketentuan di dalam *Peraturan Pemerintah* Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memberikan yurisdiksi berdasarkan tempat kedudukan konsumen. Para pihak yang dalam suatu kontrak elektronik tidak menentukan pilihan hukum dan pengadilan mana yang berwenang maka dalam penyelesaian sengketa akan mengacu pada Hukum Perdata Internasional.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata Internasional; Perdagangan Elektronik; Pilihan Hukum; Platform Digital; Yurisdiksi Cyber.

## ABSTRACT

*This research starts from the problem of determining who has authority over the settlement process on digital platforms in cross-border e-commerce transactions. Cross-border transactions carried out in cyber space can cause problems between parties at different senders in determining legal options and authorized institutions, if the parties in the electronic contract clauses that have been agreed upon by the parties do not determine the forum for settlement of the transaction. international electronics. This research is a type of normative legal research with a statutory and regulatory approach and a contextual approach. The data collection method uses library research. Primary legal materials and secondary legal materials are analyzed using legal analysis methods. The deductive thinking process is used to draw conclusions. The results of the research show that regulations in Indonesia have reached cyber which is limitless. Internet protocol (IP) addresses are used as a guide to identify legal domicile in the internet network. Fraud problems that differ between parties in the settlement process on digital platforms in e-commerce transactions can use the provisions in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems which provides announcements based on the consumer's location. The parties to an electronic contract do not determine the choice of law and which court has the authority, so in settlement decisions they will refer to International Private Law.*

*Keywords:* *Private International Law; Electronic Commerce; Choice of Law; Digital Platforms; Cyber Jurisdiction.*